



Bagian Tiga:

Masih Adakah Tempat untuk “si Kecil”?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Secangkir Kopi, Segudang Informasi (Kunci Sukses “Positioning” Usaha Kecil Menengah)

PASAR merupakan suatu yang sangat berharga bagi perusahaan. Di dalamnya, terdapat sejumlah orang yang mempunyai kebutuhan dan keinginan. Mereka juga terdiri dari orang-orang yang mampu dan mau membeli sehingga antara perusahaan dengan konsumen terjadi transaksi yang saling menguntungkan. Interaksi antara produsen dengan pelanggannya sangat penting artinya. Keseimbangan perolehan laba akan sangat tergantung pada kelestarian hubungan antara keduanya. Di sisi lain, kehilangan hubungan baik tersebut akan bermuara pada kehancuran perusahaan karena kesempatannya memperoleh penjualan makin terbatas.

Sebagian perusahaan sangat canggih dalam menemukan dirinya di benak pelanggan sehingga produk yang dihasilkan gampang terjual. Bagi sebagian perusahaan lainnya ada yang berpijak pada prinsip “ada barang ada yang dibeli,” sehingga tidak jarang mereka melakukan kerja



yang amat keras agar hasil produksinya dapat habis terjual. Bahkan biaya promosi yang dikeluarkan untuk itu sering membuat mereka tidak mampu “bernapas” karena kontribusi margin yang diperoleh sangat tidak memadai untuk menutupi biaya perusahaan. Perusahaan “kembang kempis ketika pelanggan meminta servis lebih”.

Bagaimana menempatkan perusahaan pada pasar yang paling sesuai dan pelanggan yang tetap adalah kunci keberhasilan perusahaan untuk keluar dari proses bisnis *kick and run* dalam melayani konsumen. Strategi yang ditempuh adalah dengan menerapkan pendekatan STP (Segmentation, Targeting, and Positioning) seperti yang pernah dipopulerkan oleh Philip Kotler.

Segmentasi merupakan upaya untuk membagi-bagi pasar pada segmen-segmen tertentu. Dasarnya bisa demografis, sosial, psikografis dan perilaku. Sedangkan Targeting menyangkut pemilihan segmen yang paling tepat untuk dimasuki. Target tersebut dapat tunggal ataupun multi segmen, tergantung dari kemampuan sumberdaya perusahaan dan tujuan yang ingin dicapainya.

Positioning terkait dengan bagaimana menempatkan perusahaan dan produk yang telah dibuat “sesuai” dengan keinginan pelanggan pada target pasar yang telah ditentukan. Di sini sangat dibutuhkan kemampuan menangkap dinamika pelanggan dan preferensi selera mereka. Kepekaan terhadap pelanggan akan menghasilkan informasi yang sangat berharga untuk kepentingan *positioning*.

Kualitas sebuah segmen pasar ditentukan tingkat di mana besar daya beli segmen yang terukur dan kemampuan segmen tersebut mendatangkan keuntungan.



Di samping itu harus memperhitungkan pula derajatnya untuk dijangkau dan dilayani, termasuk program-program yang dapat efektif guna menarik isi segmen.

Suatu segmen pasar menjadi tidak menarik bila di dalamnya terdapat banyak pesaing yang kuat dan agresif dan atau segmen tersebut sangat terbuka dalam mengundang *new entrant*. Kekuatan barang pengganti dan *bargaining position* dari konsumen dan pemasok juga dapat membuat sebuah segmen menjadi tidak sesuai untuk dimasuki. Dalam memilih segmen yang akan dijadikan target pasar perlu pula dipertimbangkan hubungan antar segmen dan potensi perkembangannya.

Adanya segmen yang jelas untuk dijadikan target pasar yang tepat belum tentu menjamin keberhasilan perusahaan meraup pelanggan bila *positioning* tidak dikelola secara akurat. Di masa krisis dewasa ini persoalan penempatan produk di benak konsumen akan semakin rewel karena adanya reduksi dari kemampuan daya beli mereka. Untuk mampu “menggelitik” hasrat membeli konsumen *positioning* yang dilakukan harus terhindar dari perangkat kesalahan-kesalahan klasik yang melekatinya.

Beberapa pembeli terkadang hanya punya sedikit informasi tentang suatu merek sehingga *positioning* yang terlalu rendah akan kurang bermanfaat. Di sisi lain *positioning* yang terlalu tinggi terhadap konsumen yang memiliki sedikit gambaran terhadap sebuah merek juga kurang efektif.

Positioning juga harus dihindarkan dari sesuatu yang akan menimbulkan keragu-raguan atau bahkan membingungkan konsumen. Kebingungan dan keragu-raguan justru hanya akan menimbulkan kecurigaan konsumen terhadap



perusahaan dan produk yang dihasilkannya. Karena itu keterbatasan informasi tentang pasar dan pelanggan akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam menentukan target pasar dan menempatkan posisinya dibenak konsumen.

Bagi usaha kecil dan menengah (UKM) persoalan segmentasi tidak begitu rumit karena skala ekonomi usaha mereka dan luas pasarnya relatif terbatas. Demikian juga dalam menentukan target pasar mengingat produk yang dihasilkannya dan substansi segmen yang terukur. Hanya saja dalam melakukan positioning mereka sering menghadapi kendala, baik karena kurang memahami arti pentingnya maupun karena keterbatasan informasi.

Akses mereka terhadap pasar sangat minim dan informasi tak dapat dikumpulkan dan diolah sesuai dengan kepentingan perusahaan. Sumber bahan baku dan proses produksi yang bermutu sesuai senantiasa tertinggal sejalan dengan perkembangan dinamika konsumen. Kepekaan terhadap perilaku pelanggan sangat lemah karena prinsip *"secegangir kopi segudang informasi"* seringkali terlupakan. Artinya, masih banyak UKM yang tidak memandang penggalan informasi disekitarnya adalah penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Mereka bahkan tidak tahu di mana informasi diperoleh apalagi memanfaatkannya.

Pemerintah, khususnya instansi yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan UKM harus menjadikan keterbelakangan informasi sebagai salah satu focus program. Ironis sekali jika instansi tersebut juga sangat kekurangan informasi tentang UKM itu sendiri. Jika demikian maka UKM tidak akan pernah keluar dari



lingkaran setan yang melilitnya.

Sudah saatnya di propinsi Riau ada suatu badan yang mengelola informasi “dua sisi “ tentang UKM ini agar pola dan metode pengembangannya dapat diarahkan sesuai dengan dinamika pasar. Peran usaha kecil dan menengah dalam mengisi peluang pasar dengan di berlakukannya undang-undang anti monopoli dan per saingan usaha tidak sehat sangat urgen. Mereka dapat menjadi “penyelamat” dalam mengatasi kelangkaan produk dipasaran karena usaha konglomerat terpaksa menciutkan pangsa pasar mereka dengan diberlakukannya undang-undang tersebut. ***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Mendukung Pemberdayaan UKM Riau

PERSOALAN ekonomi Indonesia tidak hanya terbatas persoalan teknis saja. Namun juga masalah ekonomi politik. Begitu juga di daerah seperti Riau. Interaksi yang intensif yang terjadi antara pengambil kebijakan (eksekutif) dengan pelaku bisnis (*business man*) berskala besar, telah mempengaruhi dan men distorsi aktivitas dunia usaha yang hanya memberikan keuntungan kepada sekelompok orang tertentu, yaitu kepada orang-orang yang berada dalam lingkaran aktivitas tersebut.

Usaha kecil yang juga merupakan bagian dari interaksi dan aktivitas dalam pembangunan ekonomi baik secara nasional apalagi di daerah menjadi terpinggirkan. Sehingga mereka, usaha kecil ini dipaksakan untuk mampu berdiri sendiri di atas kaki sendiri, tanpa fasilitas dan akses yang memadai, untuk ikut berinteraksi, apalagi berkompetisi masuk dalam kancah persaingan memperebutkan pasar dan akses modal (*capital*), yang mana menjadi syarat utama untuk



memangun dan mengembangkan usaha (ekspansi).

Namun di luar dugaan banyak pihak, bahwa usaha kecil yang dipaksa oleh keadaan untuk mampu berdiri sendiri ini, ternyata dapat bertahan dalam mengarungi krisis ekonomi selama tiga tahun belakangan

Meskipun demikian, beberapa persoalan mendasar dan utama dalam perkembangan usaha kecil adalah yang sebelumnya juga telah ada dan melekat hingga saat ini terbatasnya pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan usaha kecil. Terutama di mata perbankan. Dimana seharusnya usaha kecil ini, juga mendapat perlakuan yang sama seperti sektor bisnis skala besar yang dianggap lebih modern itu. Ketidaksamaan perhatian dan fasilitas yang diberikan oleh lembaga pendanaan (perbankan), serta ketimpangan dan hambatan birokrasi, yang dihadapi usaha kecil dalam mendapatkan kredit sebagai motor penggerak usaha. Pada akhirnya, tentu saja akan mempersulit usaha kecil dalam berkembang. Apalagi untuk ekspansi dan bersaing.

Meskipun kendala permodalan ini dapat diatasi yang mungkin dengan mendapatkan pinjaman melalui cara-cara tradisional, yaitu melalui kerabat, tetangga, teman atau bahkan kepada tengkulak. Namun dalam tingkat persaingan usaha dan ekspansi akan mengalami kendala cukup serius. Akibat biaya modal (*cost of capital*) yang sangat tinggi sekali, sehingga tidak akan mampu bersaing.

Adanya keinginan salah satu bank di Riau, yaitu Bank BNI yang secara gamblang —yang mana program itu, merupakan kebijakan dari Direksi Bank BNI— serta mengkampanyekan pengalokasian kreditnya kepada sektor



usaha kecil atau ritel, melalui program komunikasi Bank BNI peduli “si Kecil”. Merupakan peluang bagi usaha kecil untuk memanfaatkan program tersebut untuk pembiayaan dan pengembangan usaha. Namun tentunya, program tersebut tidak lantas hanya merupakan suatu program promosi saja oleh bank tersebut, yang pada akhirnya akan menyedot dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan hanya kepada pengusaha besar atau ke pusat, seperti banyak terjadi dalam kasus perbankan. Selain itu, keinginan pemerintah provinsi Riau untuk menyisihkan APBD 2001 sekitar 20 persen untuk skim kredit usaha kecil akan memberikan peluang untuk berkembangnya usaha kecil di Riau. Hal ini juga tentu merupakan suatu peluang bagi usaha kecil di Riau di tahun mendatang.

Provinsi Riau yang memiliki pertumbuhan ekonomi tiga tahun sebelum krisis, yang rata-rata sebesar 9 persen pertahunnya, memiliki jumlah usaha kecil lebih dari 1 juta unit, yang sebagian besar berada di kabupaten Bengkalis dan Kampar. Usaha-usaha kecil ini, ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi Riau, yaitu lebih dari 20 persen. Sehingga memang sudah sewajarnya pemerintah di daerah serta perbankan memberi perhatian yang lebih serius dalam membina dan mengembangkan usaha kecil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Riau.

Beberapa hal pokok yang perlu menjadi perhatian dan masukan kepada perbankan, termasuk juga Bank BNI. Agar hendaknya dilakukan penyederhanaan dan penyesuaian skim-skim kredit yang diberikan kepada usaha kecil. Dalam artian masih dalam batas-batas yang tidak



melanggar ketentuan asas perkreditan. Selain itu juga mampu memberikan layanan yang *customize* kepada usaha kecil, yang tersebar cukup luas di berbagai daerah di provinsi Riau. Apalagi dengan rencananya untuk memberikan kredit mikro (*micro financing*) yang nyata-nyata akan melayani pengusaha kecil yang mungkin juga belum familiar dengan bank.

Pemberian pendampingan manajemen terhadap usaha kecil, juga akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, serta produk yang dihasilkan usaha kecil sehingga mampu menembus pasaran ekspor.

Sebenarnya, banyak produk hasil usaha kecil yang bisa bersaing di pasaran eksport, kalau saja mampu dikelola dengan baik, ditambah pemberian modal kerja yang cukup. Pendampingan ini tentu akan memerlukan rekrutmen sumberdaya manusia (SDM), yang harus memiliki komitmen dan kompetensi serta integritas yang cukup baik dan memahami tugas mereka.

Dengan pengalokasian 35 persen dari total kredit Bank BNI ke sektor usaha kecil atau ritel ini pada tahun 2001 mendatang, hendaknya jangan setengah hati. Ketika pengalokasian masih hanya sekitar 20 persen lebih, Bank BNI mampu meralisasikan dengan baik.

Namun ketika ditambah pengalokasiannya, justru realisasi menjadi semakin berkurang. Namun, yang jelas keinginan BNI untuk memberikan perhatian kepada usaha kecil patut disambut baik. Tentu alangkah jauh lebih baiknya jika ditambah dengan secara transparan mengumumkan berapa alokasi, serta berapa jatah alokasi kredit usaha kecil yang akan dikucurkan untuk usaha kecil di Riau. Soalnya



beberapa Bank di Riau nampaknya masih enggan atau “tabu” untuk mengumumkan alokasi kreditnya kepada masyarakat umum. Untuk seluruh bank di daerah (Riau) sistem perbankan tampak harus segera diubah. Hal ini sejalan dengan akan diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001 mendatang. Yaitu dengan membuat dan menetapkan dalam sebuah perangkat peraturan yang menjadikan perbankan di daerah, menjadi sistem-sistem unit, bukan lagi sistem cabang atau wilayah yang selama ini hanya menyedot dana dari daerah ke pusat. Dengan cara seperti ini diharapkan aliran dana yang mengalir ke pusat dapat dibatasi. Sehingga dana perbankan yang ada di daerah, yang *notabene* adalah dana masyarakat daerah itu sendiri (dana pihak ketiga), dapat dioptimalkan untuk pembangunan ekonomi daerah.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Model “Community Development” (Untuk Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Riau)

MASYARAKAT Riau sangat majemuk, baik secara struktural maupun spasial. Suku bangsa yang hidup dan sudah turun temurun menjadikan bumi Lancing Kuning ini sebagai tempat bernaung sangat kompleks. Mulai dari orang Aceh sampai ke Irian Jaya dapat ditemukan di Riau. Bahkan bumi ini sempat dijuluki internasional mini. Secara geografis karakteristiknya juga sangat beragam. Kutub besarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Wilayah kepulauan terbagi lagi menjadi masyarakat pantai dan perkotaan. Sedangkan wilayah daratan diklasifikasi menjadi tiga yakni masyarakat yang hidup di daerah aliran sungai, masyarakat pedalaman (termasuk suku-suku terbelakang), dan masyarakat perkotaan (termasuk wilayah desa di pinggir jalan-jalan angkutan darat).

Masing-masing komunitas dengan sendirinya mempunyai permasalahan yang beragam meskipun secara



umum persoalan kemiskinan dan ketidak-merataan pendapatan menjadi dominan. Solusi untuk keluar dari setiap permasalahan yang membelenggu setiap segmen dan komunitas tersebut dengan sendirinya tidak dapat digeneralisasikan. Tentunya harus ada perlakuan-perlakuan yang berbeda satu sama lain. Lebih penting lagi, keputusan untuk memilih sebuah perlakuan yang sesuai tidak dapat dibuat secara “tuntas”. *Bottom up planning* secara membabi buta juga tidak mungkin dipedomani mengingat keterbatasan SDM baik yang ada di setiap komunitas tadi maupun aparat pemerintahan nya.

Mencari sebuah model community development dalam upaya mengurangi kemiskinan masyarakat (*poverty reduction*) di Riau bukanlah pekerjaan yang gampang. Tindakan-tindakan yang dilakukan secara sporadis sebagaimana yang dilakukan selama ini justru hanya akan menyebabkan masyarakat terimbas persoalan baru, khususnya berkait dengan sikap mental dan kesadaran terhadap keberadaannya sebagai anggota komunitas.

Tersedianya sumberdaya alam (SDA) yang melimpah dapat saja menyebabkan etos kerja rendah bila kesadaran akan pemilikan dan pemanfaatannya tidak bertaut-suai dengan visi selayaknya masyarakat Riau di masa datang. Konflik justru akan makin menguak kepermukaan bila faktor keadilan tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus lebih dikedepankan. Eskalasinya akan makin cepat dan akan berakselerasi keseluruhan arah seandainya para “provokator” mulai menghembuskan isu-isu primordial yang sempit dan tidak sinerjik bagi pengembangan masyarakat itu sendiri. Apalagi bila membiarkan



perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau melakukan program pengembangan masyarakat secara sporadis dan menurut persepsi mereka masing-masing. Akan timbul suatu kondisi masyarakat yang saling “berebut kue” yang justru kontra produktif bagi program itu sendiri.

Landasan berpijak untuk melahirkan model pengembangan masyarakat yang sesuai dengan kompleksitas Riau tersebut haruslah dimulai dari masyarakat itu sendiri. Melalui pendekatan partipatoris para perencana dan pelaksana pembangunan di Riau harus mampu mengkrystalisasikan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara baik. Berbagai kebutuhan harus dapat dipilah dari dimensi waktu sehingga diperoleh mana persoalan yang harus dicari solusinya dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Terdapat beberapa masalah kunci yang dapat dijadikan landasan berpijak dalam pengembangan masyarakat di Propinsi Riau. *Pertama*, penipisan sumber daya alam (SDM) yang tidak bisa diperbaharui akibat eksploitasi yang berlebihan dan tidak dapat dikontrol. Menengok ke belakang sangat dituntut adanya pelembagaan perlindungan untuk membangun kelestariannya. Sementara itu dihadapkan ke masa depan mengharuskan pengenalan inisiatif mata pencaharian alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungannya pada satu sektor mata pencaharian yang ada sekarang. Petani karet yang sangat terikat pada struktur pasar oligopsoni tidak mungkin terlepas dari cengkraman “toke” jika hanya semata-mata mengandalkan karet sebagai sumber pendapatan. Demikian juga masyarakat petani (*coastal community*) yang sangat



terbelenggu oleh “toke” ikan mereka.

Kedua, kemiskinan yang dapat semakin merem bes dan kerugian-kerugian social yang timbul sebagai akibat dari upaya mempertahankan kehidupan. Memandang kebelakang hal ini lahir dari ketimpangan perlakuan terhadap berbagai kelompok masyarakat sehingga aspek keadilan terabaikan. Masyarakat menjadi skeptis dan apriori yang pada akhirnya bermuara pada kecurigaan mereka pada pihak pemerintah dan pihak lain, meskipun mereka memiliki niat baik. Ke depan, masyarakat seakan lepas kendali dan terhanyut dengan nuansa reformasi. Segala beban yang menghimpit mereka selama ini diteriakkan yang terkadang mengarah pada pelampiasan dendam bila tidak disikapi secara bijaksana.

Sebenarnya kedua masalah di atas saling berkait-kelindan dan membentuk lingkaran setan. Terapi jangka pendek dalam bentuk *cras program* yang berlebihan hanya akan membentuk masyarakat “melucur” yang hanya tahu memenuhi kebutuhan sesaat mereka. Masyarakat seperti itu sangat berbahaya bagi integritas bangsa dan khususnya propinsi Riau. Strategi dan program jangka menengah dan jangka panjang harus dipilih secara tepat untuk mengimbangnya terutama rekayasa sosial yang mengarah pada penciptaan masyarakat madani (*civil society*).

Ruang lingkup program pengembangan masyarakat di Riau yang utama adalah mengontrol usaha eksploitasi SDA dalam batasan-batasan yang sesuai dan ramah lingkungan. Pengontrolan dilakukan dengan menciptakan legalitas yang dikristalisasikan dari masyarakat itu sendiri, baik mitos maupun legendanya. Pemda harus proaktif



melegitimasi menjadi perundang-undangan daerah, disamping menentukan sendiri substansi hukumnya, tanpa harus terlalu terikat dengan kepentingan-kepentingan individu pemerintah pusat.

Masyarakat selanjutnya harus diberi akses untuk menuju mata pencaharian alternatif atau menambah kesempatan memperoleh pendapatan tambahan. Caranya adalah dengan menata ulang kepemilikan tanah dan peruntukannya, perbaikan infrastruktur sosial ekonomi, penataan lembaga-lembaga masyarakat untuk memperkuat posisi mereka. Sudah tidak zamannya lagi keberadaan institusi masyarakat baik formal maupun non-formal hanya untuk kepentingan pemilihan bupati dan gubernur.

Untuk mencapai sasaran dalam ruang lingkup di atas, pengembangan masyarakat harus ditempuh melalui beberapa komponen strategi yang mendasar. *Pertama*, melakukan pengkajian dengan pendekatan partisipatoris untuk menemukan dan mengidentifikasi secara jelas kebutuhan masyarakat yang spesifik. Masyarakat harus dapat diajak untuk mengatur dirinya sendiri dengan segala apa yang dimilikinya. Pemerintah dan LSM dalam hal ini hanya sebagai pendamping atau advisor. *Kedua*, penerapan atas aktivitas-aktivitas program secara fleksibel pada setiap lokasi komunitas masyarakat dengan menentukan alternatif berdasarkan kebutuhan spesifik tempatan.

Ketiga, memperkuat badan-badan pemerintah lokal (terutama desa/kelurahan) dan institusi-institusi non-formal yang ada di tengah masyarakat untuk mampu merespon dinamika masyarakat dan kebutuhan pembangunannya. Statistik desa yang tidak akurat selama ini telah banyak



menyebabkan kegagalan ber bagai program yang dilaksanakan. *Terakhir*, pemben tukan koordinasi dan kerja sama yang lebih dekat antar institusi-institusi yang terkait dalam konteks tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Independensi setiap institusi harus dijaga agar keberpihakan yang kontraproduktif terhadap implemtasi program tidak muncul. Apalagi mengubahnya dari “*Jaring Pengaman Sosial*” menjadi “*Menjaring Pengaman Sosial*” masyarakat.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Mengapa Persepsi tak Pernah Sama? (Menggugat Kebijakan *Community Development* Riau)

TUHAN telah melimpahkan kekayaan sumberdaya alam (SDA) pada propinsi Riau yang tidak terhingga nilainya. Di perut bumi PT. CPI saja telah mengisap kekayaan tersebut + 680.000 barrel minyak setiap hari. Bila harga minyak dipatok US \$ 8,160.000 setiap hari. Dalam diskusi dengan mahasiswa Fekon Unri, pihak manajemen PT. CPI menerangkan keuntungan yang dibawa pemilik modal Caltex ke negeri Paman Sam sana sekitar 6%. Berarti negeri Monica Lewinsky sebagian “doku” sebesar \pm US \$ 519,600 setiap hari dari Propinsi Riau. Bila nilai tukar rupiah dipatok Rp. 7.500/dolar nilainya mencapai Rp. 3.897.000.000. Jumlah yang sangat mencegangkan di tengah-tengah 1.5770.475 jiwa masyarakat miskin di Riau.

Sudah sejak lama masyarakat Riau “berteriak” agar rezeki tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakatnya. Mulai dari tuntutan 1% pada zaman gubernur Arifin Achmad sampai dengan tuntutan 10% uang



bergabung di tengah reformasi sekarang. Pihak pengusaha terutama PT. CPI menanggapi tuntutan masyarakat dengan mengemban program *community development*.

Secara konseptual menurut mereka programnya telah sangat baik. Pola pendekatannya berpijak pada pengembangan fisik ke SDM yang mulai dari sistem donasike sistem partisipasi. Tetapi setelah sekian lama berjalan, program ini menghadapi kendala klasik yakni adanya perbedaan persepsi antara perusahaan dengan masyarakat tempatan, disamping kendala-kendala internal yang ada pada kedua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa persepsi tak pernah bisa sama?

Landasan Berpijak

Tidak sulit mencari sebab masalah terdapatnya perbedaan persepsi antara masyarakat tempatan dengan pihak pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau. *Kesalahan pertama*, tentu terletak pada pemerintah Indonesia sendiri. Selama 32 tahun tirani kekuasaan yang dibangun rezim orde baru telah mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan manusia yang hanya menjadi retorika politik yang implementasinya tidak lebih dari “memperdaya” masyarakat dan mengekangnya dengan nuansa ketergantungan dan kemiskinan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para “pemburu rente” untuk mengeruk/memanfaatkan kesempatan. Kolusi terang-terangan tidak lagi “malu” untuk diterapkan. Untuk mengeluarkan data saja pihak PT. CPI harus mendapat izin dari Pertamina. Ini tentu memberikan peluang subur bagi tumbuhnya KKN karena masyarakat tempatan tidak dapat mengakses data



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

untuk perjuangan mereka.

Kesalahan kedua, yang merupakan turunan langsung dari kesalahan pertama adalah aspek keadilan. Persepsi masyarakat tempatan tidak mungkin sejalan dengan perusahaan bila mereka menilai tidak adanya keadilan dalam alokasi dana untuk pengembangan masyarakat dengan dana yang dihisap dari bumi mereka sendiri. Contoh ironis dapat diamati di Kabupaten Bengkalis APBD mereka hanya berjumlah lebih kurang Rp. 77 milyar. Sedangkan devisa yang dihasilkan dari kabupaten tersebut dari sektor migas dan non-migas mencapai lebih kurang mencapai Rp 320 milyar. PAD Kota Batam memang terbesar di antara seluruh kabupaten di Propinsi Riau, tetapi uang yang dihisap oleh pusat melalui Otorita-nya (yang jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1979) jauh dan teramat jauh lebih besar dari total PAD tersebut.

Kesalahan ketiga, adalah kepedulian. Masyarakat tempatan tidak akan berteriak jika para pengusaha mau peduli akan lingkungannya. Sulit bagi masyarakat menerima kenyataan bila dalam perut ikan yang ditangkapnya penuh dengan serbuk gergaji, air sungainya tercemar logam-logam beracun, selat-selatnya digenangi limbah minyak, dan hamparan pasirnya menjadi danau-danau nyamuk. Belum lagi termasuk jalan raya yang menjadi "bencah" hutannya yang tidak lagi ramah, tetapi memuntahkan asap yang menyesakkan dada.

Kesalahan berikutnya, adalah keterlibatan. Jumlah tenaga kerja masyarakat tempatan hanya hanya 80 orang dari 10.000 lebih tenaga kerja yang ada diperusahaan tentunya bukan persoalan "etos kerja" masyarakatnya. Jumlah itu



hanyalah “tumbal” untuk melepaskan pertanyaan tentang keterlibatan masyarakat tempatan dalam menyerap tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Belum lagi soal pembebasan lahan yang ditentukan sepihak oleh kolusi pengusaha dengan penguasa. Keterbelakangan masyarakat bersinergi dengan keterkungkungan mereka dalam tatanan negara yang tidak demokratis melahirkan *bargaining position* mereka yang amat rendah. “ganti-rugi” tidak pernah beralih menjadi “ganti-untung”.

Berpijak pada kesalahan-kesalahan di atas tentunya tidak sulit untuk memetakan persepsi masyarakat tempatan, sehingga para pengusaha dan pengusaha dapat mengimplementasikan program pengembangan masyarakat yang berkesesuaian dengan mereka. Bukan masyarakat yang harus menyesuaikan dengan program perusahaan, tetapi perusahaanlah yang mesti menyesuaikan dengan program-program mereka dengan kebutuhan masyarakat. Perlu juga dicatat bahwa kebutuhan masyarakat bukanlah keinginan-keinginan yang terlontar secara parsial dari sekelompok masyarakat. Kebutuhan masyarakat harus lahir dari tetesan visi dan misi pengembangan masyarakat tempatan secara strategis dan rasional. Membantu Unri “biji kacang kedelai” dan memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk ber-KKN di lokasi transmigrasi bukanlah berarti memenuhi kebutuhan strategis dari Unri sebagai universitas negeri satu-satunya di bumi Lancang Kuning ini.

Prinsip Dasar dan Pemberontakan

Program pengembangan masyarakat di Propinsi Riau tidak lagi dapat ditawar-tawar urgensinya. Akibat kerisis



moneter yang terjadi sejak bulan Juli 1997, di Kotamadya Batam saja jumlah penganggurannya telah meningkat menjadi lebih dari 200 %. Secara umum di Propinsi Riau terjadi lonjakan pengangguran mencapai 141,24 % (*hasil penelitian BPE – PDU FE – Unri*). Dasar berpijak program pengembangan masyarakat di Propinsi Riau tentunya harus diletakkan pada kondisi-kondisi terbaru perkembangan masyarakat tersebut. Artinya di samping dituntut aspek transparansi, keadilan, kepedulian, dan keterlibatannya, dukungan informasi yang cukup amatlah diperlukan.

Pemerintah daerah, sambil menunggu pengesahan Undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dapat saja membuat perda-perda yang mampu mengikat para pengusaha untuk lebih peduli dan adil. Ini memang sebuah “pemberontakan” tetapi bukan gaya Timor Timur dan Aceh. Strategi pengembangan masyarakat dengan visi dan misi yang jelas fokus programnya yang utama tidaklah boleh terlepas dari “pemaksaan” pemerintah Riau kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Riau untuk memasukkan prosentasi *cost recovery* dari pendapatan yang diperolehnya. Kedua membebaskan Pulau Batam dari “penjajahan” pemerinatah pusat dengan konsep Otoritanya. Terakhir, pemekaran kabupaten dan bila perlu Propinsi Riau dibagi menjadi dua, yakni Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Tanpa semua itu apapun yang namanya *community development* di propinsi ini hanya akan merupakan pelepas dahaga sesaat dari masyarakat yang kehausan.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

APEC, Industri Kecil, dan Kesiapan Birokrasi

PERTEMUAN puncak para pemimpin ekonomi APEC (AEM) di Bogor, 15 November 1994, melahirkan satu deklarasi yang sangat penting, yakni peneta pan liberalisasi perdagangan dan jadwal (*time table*) untuk mencapainya di kawasan Asia-Pasifik. Deklarasi ini merupakan rencana dari arah masa depan kerjasama ekonomi yang akan meningkatkan prospek dari per tumbuhan yang seimbang, terakselerasi dan adil, tidak hanya di kawasan Asia-Pasifik, tetapi juga di seluruh dunia. Tujuannya antara lain adalah memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik dan mengintensifikasi kerjasama pembangunan Asia-Pasifik, laju implementasinya akan memper hitungkan tingkat perbedaan ekonomi dari anggota-anggota APEC dengan perekonomian maju dan industri baru akan mampu mencapai perdaganganan investasi bebas selambatnya tahun 2010, dengan



perekonomian berkembang mencapainya paling lambat 2020.

Ancaman atau peluang?

Kesepakatan yang lahir dari pertemuan di Bogor tersebut didasari visi yang sangat ideal, yakni mengupayakan pemecahan yang bersifat kooperatif bagi tantangan di wilayah Asia-Pasifik yang berubah cepat dengan perekonomian global, mendukung perekonomian dunia yang meluas dan membuka sistem perdagangan multilateral. Disamping itu juga, meneruskan penurunan hambatan perdagangan dan investasi guna memungkin barang, jasa dan modal mengalir bebas di antara perekonomian negara-negara APEC. Termasuk pula menjamin rakyat menikmati keuntungan dari pembangunan ekonomi, perbaikan pendidikan dan pelatihan, mengaitkan perekonomian antar anggota APEC melalui kemajuan dalam telekomunikasi dan transportasi dan menggunakan sumber-sumber secara berkesinambungan.

Bagi Indonesia, khususnya Riau, kesepakatan APEC dapat menjadi peluang yang menjanjikan harapan untuk kemajuan, tetapi dapat pula menjadi ancaman yang sangat serius. Adanya liberalisasi perdagangan di kawasan Asia-Pasifik akan membuka kesempatan ekspor seluas-luasnya bagi produk-produk hasil industri dan jasa daerah Riau ke negara-negara tersebut. Melalui pengembangan Sijori dan Otorita Batam serta rencana pengembangan Pulau Natuna dengan penambangan gas alamnya, merupakan kesempatan yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat Riau.



Dari keadaan tersebut dapat dipacu peningkatan kualitas dan kreativitas masyarakat, sehingga mereka tidak tenggelam oleh arus globalisasi yang akan datang. Sebagai pintu gerbang yang sangat potensial daerah Riau memiliki akses yang sangat besar untuk memanfaatkan era liberalisasi perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Namun sebaliknya, seandainya masyarakat Riau terlambat mengantisipasi, peluang dari adanya liberalisasi perdagangan produk jasa serta investasi modal tersebut akan menjadi ancaman yang serius. Kesempatan bagi masuknya produk-produk asing telah di buka seluas-luasnya. Seluruh sektor ekonomi dapat dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi asing yang memiliki kemampuan yang lebih baik. "kue lapis" yang selama ini beredar di pasar yang dibuat produsen makanan Riau sudah akan berhadapan dengan produksi Singapura dan Malaysia jika memang negara tersebut menganggap produk itu layak untuk dijual ke Riau. Dalam skala yang lebih besar, jasa perbankan, asuransi, transportasi dan apa saja yang mungkin diekspor oleh negara-negara anggota APEC akan secara bebas untuk masuk ke Riau.

Satu-satunya jalan bagi produsen Riau untuk menghadapi kenyataan tersebut adalah melalui pendekatan keunggulan bersaing. Agar kinerja perekonomian Riau dapat bertahan, maka sudah menjadi keharusan bagi setiap pelaku ekonominya untuk tidak saja berfokus kepada pasar tetapi juga berorientasi pada pesaing. Persyaratannya adalah peningkatan kualitas (*quality improvement*) disegala aspek. Pertanyaannya; sudah siapkah daerah Riau menghadapinya, dan strategi apa yang harus dikembangkan dalam mengantisipasi perubahan tersebut?



Industri Kecil

Dalam rangka deklarasi APEC juga ditekankan bahwa program tersebut mencakup peningkatan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) melalui kerja sama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai langkah meningkatkan perusahaan kecil. Bila ditelaah apa yang dikatakan John Naisbitt dalam buku-nya *Global Paradox*, ternyata dalam dunia yang semakin menggelobal perusahaan kecil akan semakin kuat. Ini terjadi bila perusahaan tersebut makin efisien dan memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Persoalan mutu akan semakin mudah ditangani bila perusahaan tidak terlalu besar, karena atribut perusahaan kecil (seperti kegesitan, kecepatan dan koresponsipan pelanggan) dapat dipadukan secara baik.

Di Riau, berdasarkan data tahun 1993, terdapat sebanyak 7697 unit usaha kecil, yang terdiri dari 33,05 persen usaha pangan, 12,76 persen usaha sandang dan kulit, 22,75 persen usaha kimia dan bahkan bangunan dan 13,72 persen usaha kerajinan dan umum, serta 17,72 dan unit usaha logam. Jumlah unit usaha tersebut jika dibandingkan dengan tahun 1990 meningkat sebesar 7,0 persen.

Nilai investasi yang ditanamkan dalam industri kecil di daerah Riau tahun 1990 adalah sebesar Rp. 38.649.515.000 dan tahun 1993 naik menjadi Rp. 53.341.390.000 atau sebesar 27,54 persen. Sedangkan nilai produksi tahun 1990 adalah sebesar Rp. 93.707. 579.000, dan tahun 1991 sebesar Rp. 153.089.746.000, atau naik sebesar 38,79 persen.

Gambaran tersebut di atas menunjukkan masih belum efisiennya keberadaan industri kecil di daerah Riau. Serapan tenaga kerja pada tahun 1990 adalah sebanyak 27.449 or-



ang dan tahun 1993 sebanyak 30.533 orang, atau naik sebesar 10,10 persen.

Mengingat tantangan yang cukup serius yang harus dihadapi dalam kerangka APEC dan masih tersedianya waktu sekitar 25 tahun lagi untuk memajukan industri kecil yang efisien dan mampu bersaing, maka sudah saatnya program peningkatan kualitas berdasarkan pendekatan “budaya mutu” mulai diterapkan. Meskipun secara eksternal peluang dan ancaman yang dihadapi relatif sama, namun kekuatan dan kelemahan internal memiliki keadaan yang berbeda dalam menentukan strategi usahanya. Pengenalan dan pelatihan standar mutu yang berlaku secara global harus sudah dimulai dari sekarang, agar mampu diimplementasikan secara berangsur-angsur, dan sampai pada waktu yang menentukan, industri kecil Riau sudah memiliki kerangka acuan yang jelas dalam mengantisipasi persaingan yang kian tajam. Gerakan mengenai “budaya mutu” sesuai standar internasional harus dilembagakan dalam setiap dinamika dunia usaha dan masyarakat daerah Riau.

Kesiapan Birokrasi

Upaya memasyarakatkan “budaya mutu” sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparat birokrasi yang ada di daerah Riau. Faktor manajemen dalam organisasi birokrasi merupakan pendorong utama. Melalui komitmen dan komunikasi keseluruhan masyarakat khususnya dunia usaha. Termasuk pula pada setiap unit-unit pelaksana teknis dengan jajaran pemerintahan. Aparat harus semakin responsif terhadap perubahan lingkungan dunia usaha dan makin mampu memahami keberadaan dunia usaha dalam



menggerakkan roda pembangunan.

Pembagian peran yang seimbang pada setiap pelaku ekonomi dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi mereka untuk bersaing secara wajar akan secara tidak langsung mendorong pelaku ekonomi tersebut untuk semakin berpegang pada kerangka kualitas (*quality improvement*).

Komitmen politik dalam bentuk konsisten kebijaksanaan dalam bidang pendanaan, infra struktur dan stabilitas pasar serta pembinaan, akan mempercepat perkembangan dunia usaha, khususnya industri kecil. Kajian ulang terhadap peraturan dan birokrasi yang tidak diperlukan mutlak dilakukan agar efisiensi dan produktifitas industri dapat ditingkatkan.

Disamping itu ketegasan yang tidak memihak perlu semakin dilembagakan pada setiap aparat untuk meningkatkan kepercayaan investor, sehingga mereka yakin bahwa peluang yang terbuka akan dapat dimanfaatkan secara baik. Pemikiran dan tindakan yang proteksionisme dalam pelayanan lebih ditekankan melalui peningkatan sumberdaya manusia, dengan jalan implementasi program pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkesinambungan. ***

Repositori Universitas Riau
URL: <http://repositori.unsri.ac.id>
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Membakukan Peran Usaha Kecil

PEMBANGUNAN yang dilakukan di Indonesia telah memberi warna tersendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia. Walaupun tidak dapat dikatakan melenceng dari apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, banyak pakar dan masyarakat umum mulai merasakan bahwa hasil yang telah dicapai selama ini memiliki ketimpangan—ketimpangan yang mendasar dan substansial. Terutama sekali bila dikaitkan dengan pemerataan hasil pembangunan itu sendiri.

Sampai akhir Pelita V apa yang telah dicapai dari proses pembangunan yang dijalankan menunjukkan fakta yang memerlukan pemikiran yang mendalam, usaha yang gigih, serta kesepakatan yang bulat dan seksama untuk menanggulangnya. Data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong negara yang miskin dengan tingkat pendapatan perkapita US\$675. Meskipun demikian ada penciptaan yang cukup

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



tajam pada jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, di mana pada tahun 1970 adalah sebesar 60 persen, sedangkan tahun 1990 tinggal 15 persen.

Sisi lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah bahwa kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia ditopang oleh keberadaan pengusaha kecil. Data terakhir menunjukkan jumlah pengusaha kecil di Indonesia mencapai 32,6 juta. Bila satu unit usaha kecil menghidupi satu keluarga dengan dua anak berarti jumlah jiwa masyarakat Indonesia yang bergantung hidupnya dari usaha tersebut mencapai lebih kurang 130,4 juta jiwa, atau lebih kurang 76,71 dari total penduduk Indonesia.

Dibandingkan dengan sebagian kecil masyarakat Indonesia (lebih kurang 10 persen) yang menikmati porsi yang amat besar dari hasil pembangunan, maka kenyataan yang digambarkan di atas merupakan sesuatu yang amat pahit. Hal ini jelas bila dikaitkan dengan apa yang dicita-citakan oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dimaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain mengatakan bahwa negara pemerintahan Indonesia dibentuk tidak lain adalah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk masa-masa yang akan datang negara Indonesia sepertinya punya niat yang sungguh-sungguh agar kenyataan tersebut dientaskan. Terbukti dengan disepakatinya GBHN 1993 oleh MPR yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan dan pembinaan usaha nasional yang meliputi usaha koperasi, usaha negara dan swasta diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak terutama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan



ekonomi melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pembangunan usaha nasional harus dijaga penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan ekonomi pada satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat. Khusus mengenai pembinaan usaha kecil, usaha informal dan tradisional GBHN menekankan perlu ditingkatkannya pembangunan sarana dan prasarana usaha yang disertai dengan perbaikan iklim usaha yang mendukung. Agar usaha tersebut tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang andal, mandiri dan maju serta mampu berperan dalam menciptakan usaha dan lapangan kerja.

Amanat GBHN tersebut tidak lain merupakan misi utama yang diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam rangkaian strategis pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk itu pulalah presiden ditetapkan sebagai mandataris yang akan menjalankan misi dan strategi tersebut. Melalui segenap jajaran birokrasi pemerintahan yang ada harus ditetapkan program-program yang konstruktif dan aplikatif sehingga mengena pada arah yang ditetapkan seperti apa yang telah digariskan.

Masalah sekarang, siapakah jajaran birokrasi pemerintahan Indonesia yang menerjemahkan keinginan tersebut ke dalam bentuk kegiatan yang betul-betul mampu mencapai sasaran yang ditetapkan?

Meskipun baru berjalan dalam waktu yang relatif singkat, ternyata ada semacam kendala baru yang timbul di samping kendala yang sudah melekat dalam upaya pembinaan usaha kecil dan koperasi. Pada dasarnya kendala



tersebut sudah merupakan sesuatu yang selama ini menjerat birokrasi pemerintahan Indonesia. Setiap departemen terkait seperti dijangkiti “demam pembinaan usaha kecil dan koperasi”. Akibatnya tidak jarang program yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh para pengusaha tersebut. Ego sektoral yang muncul dalam program pembinaan menyebabkan usaha kecil dan koperasi bagaikan “si kudung mendapatkan cincin”. Betapapun cantiknya cincin permata yang ia dapatkan, namun karena ia tidak mempunyai jari-jari tangan empat ia memasangnya, maka ia hanya bisa *cengar-cengir* dengan cincin itu.

Pada dasarnya sekumpulan usaha kecil memiliki produk yang amat beraneka ragam. Oleh karena itu strategi pengembangannya akan berbeda untuk setiap produk dan lini produk yang dihasilkan. Dengan demikian peran setiap usaha kecil yang dibina akan berbeda-beda pula. Sebenarnya besar cakupan peran setiap usaha kecil tersebut di dalam lingkungan usahanya yang demikian kompleks, merupakan suatu aspek yang harus benar-benar yang harus dipahami oleh instansi pembina.

Departemen koperasi dan PKK harus mampu memberikan informasi yang akurat pada setiap lembaga lain yang akan ikut serta menyukseskan upaya pembinaan usaha kecil dan koperasi tentang unit-unit usaha kecil yang potensial untuk dikembangkan. Dasar pemikirannya harus berpijak pada pemikiran strategis dengan mengamati factor internal dan eksternal yang seksama dan teliti dari setiap unit usaha kecil yang akan dikembangkan akan lebih transparan dan baku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selanjutnya untuk setiap daerah tingkat II sudah selayaknya dibentuk suatu lembaga tersendiri yang bertugas mengkoordinir program pembinaan yang akan dilaksanakan. Lembaga tersebut merupakan *projec team* yang personalnya diambil dari berbagai instansi terkait, termasuk pula dari unsur perguruan tinggi. Akan sangat menguntungkan pula bila dalam *projec team* tersebut melibatkan unsur ABRI untuk memperkokoh proses pelaksanaan program.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Prospek UKM Menghadapi Era Otonomisasi

MENDAPATKAN pelanggan dan sukses di pasar tidak hanya dapat ditempuh melalui inovasi baru. Mutu dari apa yang dihasilkan perusahaan dapat diperbaiki dengan menganalisa dan meniru keberhasilan perusahaan lain, baik pesaing yang menjadi pemimpin pasar dalam industri tersebut, maupun perusahaan lain pada bidang usaha yang berbeda.

Kewenangan pemerintah daerah (Pemda) juga makin luas sejalan dengan diimplementasikannya UU No. 22 Tahun 1999. Itu berarti, kesempatan pelaku bisnis di daerah untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah akan makin terbuka. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan di daerah diasumsikan dapat lebih berorientasi pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan dunia usaha lokal. Lingkungan bisnis akan lebih kondusif bagi perkembangan usaha kecil menengah (UKM) di daerah.



Namun secara makro, daerah tidak bisa memberikan proteksi yang berlebihan. Bahkan proteksi mungkin tidak ada sama sekali dengan diberlakukannya pasar global melalui AFTA, APEC, dan WTO. Masuknya pengusaha dari luar ke daerah merupakan sebuah keniscayaan. Berarti pelaku bisnis lokal akan dihadapkan pada persaingan yang makin tajam. Pepatah mengatakan “di mana ada gula di sana ada semut”. Pepatah ini nampaknya berlaku bagi bisnis yang agresif untuk memanfaatkan peluang yang terbuka di mana saja, sepanjang itu memberi keuntungan yang wajar.

Konflik horizontal dapat terjadi bila pengusaha lokal hanya bertindak sebagai penonton. Uang yang beredar di daerah tidak mampu ditangkap dan peluang bisnis yang terbuka menjadi santapan orang lain. Maka kecemburuanpun akan timbul. Padahal kelemahan mereka sendiri yang menjadi penyebabnya. Keadaan ini jelas tidak produktif bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.

Bertahan di era global dan wahana demokrasi yang lebih luas akibat otonomisasi, memaksa pengusaha untuk melebihi meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi persaingan. Pelaku bisnis harus mampu menjadi *global strategic*, yakni memiliki kemampuan untuk menyusun strategi bisnis pada tataran global. Segala aspek lingkungan global harus mampu diantisipasi secara dini agar usaha yang dikembangkan tidak terjebak oleh lajunya dinamika bisnis itu sendiri.

Penting pula diperhatikan agar pelaku bisnis memahami pelaku politik yang berkembang, termasuk berbagai aturan hukum yang berlaku agar dapat memperkirakan berbagai



resiko yang mungkin timbul dari intervensi politik maupun aturan hukum yang dibuat penguasa. Kemampuan dalam menguasai teknologi juga harus ditingkatkan mengingat perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi ini merupakan ancaman yang serius bila tidak mampu memanfaatkannya sebagai alat untuk bersaing. Pengusaha lokal, khususnya UKM, juga dapat terjebak bila pemilihan teknologi yang akan digunakan perusahaannya tidak sesuai dan optimal. Hal itu dapat meningkatkan biaya dan menurunkan efisiensi perusahaan.

Berkait dengan SDM perusahaan, pengusaha harus benar-benar memperhatikan upaya penarikan karyawan yang berkemampuan tinggi. *Familiar system* tidak dapat lagi diandalkan untuk bersaing. Jika anggota keluarga yang ada dalam perusahaan tidak dapat ditingkatkan mutunya, maka penggantian mutlak untuk dilakukan dengan SDM yang lebih berkualitas. Selain itu, iklim yang mampu menciptakan semangat individu untuk berkreasi sesuai dengan kepentingan organisasi perusahaan harus selalu dipupuk dan dikembangkan.

Untuk membekali para pengusaha lokal untuk menghadapi dinamika dunia bisnis mendatang, diperlukan adanya pemantapan dalam kompetensi inti mereka. Setiap pengusaha harus mampu menentukan keunggulan bersaing mereka dengan membangun kompetensi inti perusahaannya secara valid dan terlembaga dengan baik. Selanjutnya baru disusun strategi untuk menggunakan kompetensi inti tersebut di lapangan bisnis yang penuh dengan persaingan.

Pemahaman tentang mutu yang berkesesuaian dengan perkembangan dinamika konsumen mutlak pula dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

secara berkesinambungan. Apabila pengelolaan untuk kinerja yang tinggi dan keunggulan kompetitif merupakan suatu isu utama, maka kualitas merupakan slogan dari tema tersebut. Pencapaian tujuan kualitas di semua aspek operasi semakin dianggap sebagai kriteria umum kinerja organisasional, baik dalam industri manufaktur maupun jasa.

Tuntutan perekonomian global yang kompetitif dan implementasi otonomi daerah di Indonesia merupakan pendorong penting dalam perlombaan menuju operasi kualitas yang menyeluruh. Bila UKM lokal tidak juga menyadari semua itu, maka konsekuensi logisnya adalah menjadi penonton yang kian terhimpit oleh kecanggihan pemain lain. Untuk itu, perlu kiranya diingat bahwa sesuatu yang membedakan perusahaan yang berhasil dengan yang tidak berhasil adalah kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi. Di samping dapat mengatakannya, harus pula mampu melaksanakannya secara benar dan berkualitas.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.